



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG
PELAYANAN DAN PEDOMAN PERHITUNGAN TARIF AIR MINUM
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AYU
KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu factor yang sangat penting bagi kelangsungan kehidupan manusia adalah terpenuhinya hak setiap warga masyarakat akan air bersih;
 - b. bahwa guna meningkatkan cakupan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada pelanggan dalam menerima air bersih yang layak diperlukan sarana prasarana serta biaya produksi yang memadai yang berasal dari salah satu sumber pendapatan perusahaan umum daerah air minum yaitu tarif;
 - c. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, dan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat maka perlu menetapkan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan dan Pedoman Perhitungan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN DAN PEDOMAN PERHITUNGAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AYU KABUPATEN TEGAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Bupati adalah Bupati Tegal.
3. Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal.
4. Direksi adalah Direktur Utama dan Direktur Operasional Perumda Air Minum.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Air Minum.

6. Pengelolaan Air Minum adalah Sistem Tata Kelola air minum yang meliputi Pengolahan, Distribusi dan Pelayanan Pemakaian air minum.
7. Air Minum adalah air minum yang diproduksi Perumda Air Minum.
8. Pemohon adalah masyarakat atau institusi yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan distribusi Air Minum.
9. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
10. Stakeholder/Pemangku Kepentingan adalah kelompok individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup organisasi.
11. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan oleh Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda Air Minum yang wajib dibayar oleh pelanggan.
12. Tarif Progresif adalah tarif untuk pemakaian air di atas standar kebutuhan pokok.
13. Pipa Dinas adalah pipa milik Perumda Air Minum yang dipasang antara pipa pembagi sampai dengan meter air yang disediakan untuk dipakai dalam penyaluran air bagi para pelanggan ;
14. Pipa Persil adalah pemasangan jaringan pipa setelah meter air sampai kedalam bangunan.
15. Meter Air adalah alat untuk mengukur pemakaian air.
16. Daerah Pelayanan adalah Daerah Pelayanan sekitar wilayah Kabupaten Tegal.
17. Pihak lain adalah Pihak yang menyelenggarakan peningkatan Sarana Air Bersih.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian layanan serta perhitungan dan penetapan tarif air minum Perumda Air Minum.

Pasal 3

- (1) Penetapan tarif air minum didasarkan pada:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;

- d. efisiensi pemakaian air;
 - e. Perlindungan air baku; dan
 - f. transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. Penetapan standar tarif untuk standart kebutuhan pokok air minum disesuaikan dengan kemampuan membayar pelanggan yang berpenghasilan sama dengan upah minimum Daerah serta tidak melampaui 4 % (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan.
 - b. Penetapan tarif untuk standart kebutuhan pokok Air Minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah diberlakukan tarif paling tinggi sama dengan tarif rendah.
- (3) Keterjangkauan dan keadilan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) huruf a, dicapai melalui :
- a. penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan; dan
 - b. penerapan tarif progresif dalam rangka mengupayakan penghematan penggunaan air minum.
- (4) Mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui penetapan tarif yang mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan.
- (5) Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) yang ditujukan untuk menutup kebutuhan operasional.
- (6) Efisiensi pemakaian air dan perlindungan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui pengenaan tarif progresif, melalui penetapan blok konsumsi dan dikenakan terhadap pelanggan yang konsumsinya melebihi standar kebutuhan pokok Air Minum.
- (7) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, dilakukan melalui:
- a. menjaring aspirasi pelanggan yang berkaitan dengan rencana perhitungan serta penetapan tarif; dan
 - b. menyampaikan informasi yang berkaitan dengan rencana perhitungan tarif kepada pelanggan.
- (8) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II PELAYANAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pelayanan Perumda Air Minum meliputi setiap kegiatan atau manfaat yang diberikan oleh Perumda kepada pelanggan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jasa layanan Air Minum dan/atau jasa layanan lainnya.
- (3) Terhadap jasa layanan Air Minum dan/atau jasa layanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan jasa pelayanan.

Bagian Kedua Kelompok Pelanggan

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan jasa layanan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diberikan kepada pelanggan dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Kelompok I;
 - b. Kelompok II;
 - c. Kelompok III; dan
 - d. Kelompok Khusus.
- (2) Klasifikasi jasa layanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas :

- a. Sosial Umum (IA) yang meliputi Hidran Umum, Kamar Mandi Umum Sosial, WC Umum Sosial, Tempat Ibadah; dan
- b. Sosial Khusus (IB) yang meliputi Yayasan Sosial, Panti Asuhan.

Pasal 7

Kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari :

a. Rumah Tangga, yang meliputi:

1. Rumah Tangga I adalah kelompok pelanggan rumah sangat sederhana, yaitu:
 - a) Pelanggan rumah tangga yang rumahnya hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dengan luas bangunan di bawah atau sampai dengan 36 m² (meter persegi) dengan luas tanah kurang dari atau sama dengan 75 m² (meter persegi);
 - b) Pelanggan rumah tangga yang termasuk keluarga miskin yang dibuktikan dengan surat/ dokumen keterangan tidak mampu dari RT/RW dan Desa/ Kelurahan; dan
 - c) Pelanggan rumah tangga yang masuk dalam Program Subsidi Pemerintah;
2. Rumah Tangga II adalah kelompok pelanggan rumah sederhana yang rumahnya hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dengan luas bangunan di atas 36 m² (meter persegi) sampai dengan 72 m² (meter persegi) dengan luas tanah di atas 75 m² (meter persegi) sampai dengan 120 m² (meter persegi).
3. Rumah Tangga III adalah kelompok pelanggan yang rumahnya hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dengan luas bangunan di atas 72 m² (meter persegi) dengan luas di atas 120 m² (meter persegi).

b. Instansi Pemerintah dan Lembaga Pendidikan adalah kelompok kantor-kantor pemerintah; Rumah Sakit Pemerintah yang belum berstatus Badan Layanan Umum; sekolah negeri; dan sarana olahraga milik pemerintah.

Pasal 8

(1) Kelompok III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c; diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. niaga kecil;
- b. niaga besar;
- c. Industri kecil; dan
- d. Industri besar.

(2) Pelanggan Kelompok Niaga Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. rumah sakit pemerintah yang berstatus badan layanan umum;
- b. praktek dokter/bidan;
- c. ahli gigi;
- d. praktek akupuntur;
- e. apotik;
- f. kantor pengacara/konsultan;
- g. koperasi;
- h. warung/kios;
- i. air isi ulang;
- j. dealer/bengkel;
- k. salon/*barbershop*;
- l. reparasi elektronik;
- m. usaha foto copy/percetakan;
- n. rumah makan;
- o. usaha boga;
- p. tempat kursus;
- q. asrama swasta/tempat kos;
- r. losmen/*homestay*;
- s. sanggar senam/*fitness*;
- t. pertokoan/ruko;
- u. usaha *laundry*;
- v. kerajinan rakyat/UKM;
- w. jasa pengiriman/*ekspedisi*;
- x. stasiun radio swasta; dan
- y. bangunan sarang walet.

(3) Pelanggan Kelompok Niaga Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. badan usaha milik daerah;
- b. badan usaha milik negara;
- c. kantor swasta, jasa perdagangan;
- d. perhotelan;
- e. gudang;
- f. restoran;
- g. rumah sakit swasta;
- h. rumah sakit bersalin swasta;
- i. SPBU/SPBE;
- j. pencucian mobil/motor;

- k. tempat hiburan;
 - l. bank swasta;
 - m. kolam renang swasta;
 - n. sarana olahraga swasta; dan
 - o. dealer/agen/distributor.
- (4) Pelanggan Kelompok Industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. peternakan;
 - b. konveksi kecil; dan
 - c. cor logam.
- (5) Pelanggan Kelompok Industri Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain :
- a. pabrik;
 - b. karoseri;
 - c. konveksi (pabrikan);
 - d. industri pertanian;
 - e. pemerahan sapi;
 - f. penyamakan kulit; dan
 - g. produksi air mineral/AMDK;

Pasal 9

Kelompok khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, adalah pelanggan yang tidak termasuk dalam klasifikasi kelompok pelanggan diatas ditetapkan oleh Surat Keputusan Direksi.

Bagian Ketiga Persyaratan Menjadi Pelanggan

Pasal 10

- (1) Permintaan pemasangan sambungan Air Minum dapat dipenuhi dengan syarat- syarat sebagai berikut :
- a. mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh Perumda Air Minum.
 - b. melampirkan foto copy data dukung seperti :
 - 1. kartu tanda penduduk; dan
 - 2. kartu keluarga;
 - c. mencantumkan nomor handphone yang masih aktif.

- d. calon pelanggan yang statusnya sebagai penyewa, maka harus ada surat ijin dari pemilik rumah.
 - e. bersedia menandatangani perjanjian dengan Perumda Air Minum untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku di Perumda Air Minum.
 - f. bersedia membayar biaya-biaya sambungan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Perumda Air Minum.
 - g. bersedia membayar beban rekening air minum setiap bulannya.
- (2) Bagi pelanggan yang menjual air harus mendapatkan izin dari Perumda Air Minum.

Bagian Keempat
Pembebanan Biaya Kepada Pelanggan

Pasal 11

- (1) Setiap Pelanggan mendapat beban sebagai berikut :
- a. Tarif air;
 - b. Beban tetap; dan
 - c. Pembebanan biaya lainnya.
- (2) Beban tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya yang dibebankan kepada pelanggan yang melekat pada rekening air.
- (3) Pembebanan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari ;
- a. biaya pendaftaran;
 - b. biaya sambungan baru;
 - c. biaya balik nama;
 - d. biaya buka kembali;
 - e. biaya penggantian meter air; dan
 - f. biaya penggantian box meter air.
- (4) Beban/biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Pengelolaan Sambungan Air Minum

Pasal 12

- (1) Biaya pemasangan sambungan baru dan asesoris menjadi tanggungan calon pelanggan.

- (2) Pipa distribusi dan pipa dinas serta segala perlengkapannya yang telah terpasang menjadi milik Perumda Air Minum.

Pasal 13

- (1) Biaya Sambungan baru terdiri dari :
 - a. biaya pendaftaran;
 - b. biaya pengadaan bahan dan alat disesuaikan dengan kebutuhan dan menurut standar harga pasaran; dan
 - c. biaya tenaga pemasangan instalasi, penggalian, perbaikan trotoar dan atau jalan yang besarnya menurut standar harga satuan Kabupaten Tegal.
- (2) Biaya Sambungan baru dapat dibayar lunas atau dengan cara diangsur sesuai dengan Keputusan Direktur Utama Perumda Air Minum.
- (3) Besarnya biaya sambungan baru ditentukan berdasarkan hasil survey lapangan dan ditetapkan oleh Direktur Utama Perumda Air Minum.

Pasal 14

Pemasangan saluran sambungan air minum baik berupa pemasangan saluran pipa distribusi maupun saluran pipa dinas dilakukan oleh dan menjadi tanggung jawab Perumda Air Minum.

Pasal 15

Setiap Pelanggan yang melakukan perubahan balik nama harus :

- a. menyelesaikan semua tunggakan rekening air maupun non air yang masih ada/belum terbayar; dan
- b. melampirkan surat keterangan atau foto copy akte jual beli yang bersangkutan adalah benar-benar pemilik pada alamat tersebut dalam rekening.

Pasal 16

- (1) Perubahan atas ukuran diameter, volume, panjang dan lokasi pipa distribusi, pipa dinas, meter air dan aksesoris yang sudah terpasang harus mendapat persetujuan/pengesahan dari Perumda Air Minum.
- (2) Meter Air dipasang dan disegel oleh Perumda Air Minum untuk mengetahui banyaknya pemakaian air Pelanggan.

- (3) Dalam hal meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengalami kerusakan atau hilang yang disebabkan kelalaian pelanggan, maka perbaikan dilakukan oleh Perumda Air Minum dengan biaya ditanggung Pelanggan.
- (4) Dalam hal meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengalami kerusakan karena bencana atau keadaan force majeure, perbaikan dan biaya ditanggung oleh Perumda Air Minum.

Bagian Keenam
Pemeriksaan dan Penggantian Meter Air

Paragraf 1
Pemeriksaan Meter Air

Pasal 17

- (1) Petugas Perumda Air Minum berwenang mengadakan pemeriksaan meter air pelanggan.
- (2) Kerusakan pada meter air yang disebabkan karena kelalaian / unsur kesengajaan pelanggan, maka yang bersangkutan dikenakan biaya penggantian / pembelian meter air baru.
- (3) Kerusakan meter air yang terjadi bukan karena kelalaian pelanggan tetapi karena faktor usia atau karena suatu bencana alam, dan faktor lainnya yang bukan karena kelalaian, maka pelanggan dibebaskan dari biaya penggantian / pembelian meter air.
- (4) Kehilangan meter air dikenakan biaya penggantian yang dibebankan pada pelanggan.

Paragraf 2
Penggantian Meter Air

Pasal 18

- (1) Penggantian meter air dilakukan secara berkala atas meter air yang sudah berusia lebih dari 5 (lima) tahun atau mengalami kerusakan/tingkat akurasi berkurang.
- (2) Penggantian meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tanggungjawab Perumda dan pelanggan tidak dikenakan biaya penggantian.

- (3) penggantian meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku dalam hal :
- a. permintaan pelanggan;
 - b. penggantian meter air karena meter air hilang; dan/atau
 - c. kerusakan karena kesengajaan pelanggan.

Bagian Ketujuh
Pemeriksaan Instalasi dan kualitas air

Paragraf 1
Pemeriksaan Instalasi

Pasal 19

- (1) Pelanggan wajib memberikan izin kepada Perumda Air Minum dan memberikan penjelasan secara jujur sesuai dengan kondisi atau keadaan yang sebenarnya.
- (2) Perumda Air Minum berhak memeriksa pipa persil yang diindikasikan terjadi sambungan pelanggaran.
- (3) Petugas Perumda Air Minum dalam menjalankan tugasnya dilengkapi dengan tanda bukti diri sebagai petugas Perumda Air Minum dan/atau surat tugas dari Pejabat Perumda Air Minum yang harus diperlihatkan kepada pelanggan.
- (4) Pelanggan yang tidak memberi izin sebagaimana dimaksud Ayat (1), maka Perumda Air Minum berhak menutup aliran sambungan air minum, membongkar dan menyita alat-alat yang dipergunakan sehubungan dengan terjadinya pelanggaran.

Pasal 20

Perumda Air Minum berhak memutus atau menutup sambungan air minum secara sepihak dalam hal :

- a. pelanggan telah melanggar ketentuan larangan yang telah ditetapkan oleh Perumda Air Minum;
- b. pelanggan menolak kedatangan petugas Perumda Air Minum untuk melakukan penelitian/ pengusutan terhadap adanya indikasi pelanggaran terhadap peraturan ini; dan
- c. ada perintah dari Direksi Perumda Air Minum dengan alasan untuk kepentingan umum.

Paragraf 2
Pemeriksaan Kualitas Air

Pasal 21

- (1) Pemeriksaan kualitas air dilaksanakan secara berkala atau sesuai kebutuhan guna optimalisasi pelayanan kepada Pelanggan.
- (2) Pemeriksaan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemeriksaan kualitas terhadap air baku yang diproduksi maupun yang telah didistribusikan.
- (3) Pemeriksaan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui uji petik dan merupakan tanggung jawab Perumda Air Minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pemeriksaan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perumda Air Minum bekerja sama dengan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan atau lembaga yang kompeten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENDAPATAN DAN TARIF AIR MINUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Setiap pelayanan Perumda Air Minum dikenakan biaya pelayanan yang terdiri atas :
 - a. biaya pelayanan air minum dan;
 - b. biaya pelayanan non air minum.
- (2) Biaya pelayanan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. tarif air; dan
 - b. beban tetap.
- (3) Biaya pelayanan non Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. biaya pendaftaran;
 - b. biaya sambungan baru;
 - c. biaya buka kembali;
 - d. biaya balik nama;

- e. biaya denda;
- f. biaya penggantian meter air;
- g. biaya penggantian box meter air;
- h. biaya meterai; dan
- i. biaya non air minum lainnya yang ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Kedua

Tarif Air

Pasal 23

- (1) Tarif Air Minum pada Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Besarnya tagihan harga air yang dibebankan kepada pelanggan didasarkan atas jumlah pemakaian air tiap-tiap bulan menurut hasil pembacaan meter air yang ada pada masing-masing pelanggan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. kelompok I pemakaian air diperhitungkan paling sedikit 10 (sepuluh) m³ setiap bulan;
 - b. kelompok II pemakaian diperhitungkan paling sedikit 10 (sepuluh) m³ setiap bulan;
 - c. kelompok III pemakaian diperhitungkan paling sedikit 20 (dua puluh) m³ setiap bulan; dan
 - d. kelompok tarif khusus pemakaian paling sedikit ditetapkan oleh Direksi.
- (3) Pembayaran rekening air oleh pelanggan harus dilakukan tiap bulan di loket-loket Perumda Air Minum dan loket-loket pembayaran yang bekerjasama dengan Perumda Air Minum.
- (4) Pelanggan yang tidak memakai air karena rumah tidak ditempati dikenakan beban minimal pemakaian air sesuai kategori kelompok tarif yang berlaku.
- (5) Formula perhitungan tarif air minum sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pelanggan
Pasal 24

- (1) Pelanggan berhak :
- a. mendapatkan air bersih dari Perumda Air Minum;
 - b. mengajukan keberatan atas pemakaian air paling lama 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pembacaan meter air oleh petugas Perumda Air Minum dan dalam hal pengajuan dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak dilakukan pembacaan meter air, maka lonjakan pemakaian air tersebut menjadi tanggungan pelanggan;
 - c. mendapat kompensasi dan atau restitusi apabila terjadi kekeliruan pada pencatatan rekening air yang diajukan paling lama tanggal 15 sebelum jatuh tempo pembayaran rekening bulan berjalan dan apabila pengajuan dilakukan setelah tanggal 15, segala resiko yang diakibatkannya menjadi tanggungan pelanggan; dan
 - d. dibebaskan atas biaya ganti dan perbaikan pipa dinas serta meter air rusak yang disebabkan bukan karena kelalaian pelanggan.
- (2) Pelanggan berkewajiban :
- a. mentaati segala peraturan yang telah ditetapkan Perumda Air Minum;
 - b. memelihara dan menjaga keberadaan meter air beserta pipa dan kelengkapannya dari kemungkinan adanya kerusakan, kebocoran dan kehilangan;
 - c. membayar rekening air dan angsuran rekening non air paling lama tanggal 25 (dua puluh lima) pada setiap bulannya.

BAB V
LARANGAN
Pasal 25

Pelanggan dilarang :

- a. melakukan tapping dan atau mengambil air sebelum meter air;
- b. membuka/ merusak segel penutupan sementara;
- c. membuka/ merusak segel pada meter air;
- d. menyedot air secara langsung dengan alat penyedot/ Pompa air dari pipa dinas Perumda Air Minum;
- e. melepas Meter Air atau merubah posisi Meter Air atau mengadakan perubahan atas Instalasi Perpipaan sebelum Meter Air;

- f. memasang/ memasukan benda lainnya pada meter air dengan tujuan untuk menghambat Laju Meter Air;
- g. merubah/ memutar valve pada jaringan pipa transmisi/distribusi tanpa seijin Perumda Air Minum dengan tujuan mengubah kondisi aliran;
- h. menutup meter air dengan cara dipendam/ diplester dan merubah posisi meter air tanpa ijin Perumda Air Minum; dan
- i. memperdagangkan atau mengalirkan secara langsung untuk kepentingan komersil.

BAB VI

SANKSI

Pasal 26

- (1) Keterlambatan pembayaran rekening air/non air per bulan per lembar rekening dikenakan denda dan berlaku progresif;
- (2) Pelanggan yang melakukan tapping dan atau melakukan pengambilan sebelum meter air serta merusak segel penutupan sementara dikenakan sanksi denda pemakaian 1.000 m³ sesuai kelompok pelanggan dan dikenakan sanksi sesuai Undang-undang Tindak Pidana (KUHP) yang berlaku dan penanganannya diserahkan kepada pihak yang berwajib
- (3) Pelanggan aktif yang merusak segel meter air dikenakan sanksi denda;
- (4) Pelanggan menyedot air dengan pompa dan atau menghambat pendistribusian air dikenakan sanksi denda pemakaian paling banyak 1.000 m³ sesuai kelompok pelanggan.;
- (5) Menjual dan mengalirkan air keluar persil tanpa izin dikenakan denda 1.000 m³ dengan tarif progresif sesuai klarifikasi golongan pelanggan khusus atau dikenakan sanksi sesuai KUHP yang berlaku dan diserahkan kepada pihak yang berwajib;
- (6) Pelanggan yang merusak kualitas air dan kelengkapan meter air, dituntut sesuai peraturan yang berlaku dan dikenai sanksi yang ditetapkan oleh Direksi;
- (7) Pelanggan yang menunggak tagihan rekening selama 1 (satu) bulan, akan dilakukan penutupan sementara (segel). Pelaksanaan sanksi penutupan dilakukan secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- (8) Pembukaan kembali dilaksanakan setelah pelunasan tunggakan rekening air/non air di tambah denda dan biaya pembukaan kembali.

- (9) Jika dalam batas waktu 1 (satu) bulan setelah penutupan sementara (segel), pelanggan tidak menyelesaikan tunggakan rekening maka sambungan pelanggan akan ditutup secara permanen (bongkar).
- (10) Dalam hal setelah sambungan ditutup permanen (bongkar) dan pelanggan menghendaki pasang sambungan baru, maka pelanggan wajib melunasi seluruh tunggakan beserta dendanya dan membayar biaya sambungan baru.
- (11) Pelanggan yang melanggar ketentuan sebagaimana tercantum pada ayat 1 sampai dengan ayat 10 dikenakan sanksi administrasi dan denda yang besarnya ditetapkan Keputusan Direktur Utama.

BAB VII
PENUTUPAN ALIRAN AIR MINUM
Pasal 27

- (1) Permintaan untuk berhenti menjadi pelanggan untuk waktu tertentu maupun untuk selamanya harus disampaikan secara tertulis kepada Perumda Air Minum dan sebelum penutupan dilaksanakan harus menyelesaikan segala kewajiban yang menjadi tanggungan pelanggan.
- (2) Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sebelum terbit rekening berjalan.
- (3) Batas waktu permintaan penutupan sementara paling lama 3 bulan dan berlaku satu kali.
- (4) Pembukaan kembali sambungan sebagaimana tersebut ayat (1) dikenakan biaya sesuai ketentuan Perumda Air Minum.

BAB VIII
METERAI
Pasal 28

- (1) Setiap Pelanggan harus membayar biaya meterai dalam melakukan transaksi pembayaran kepada Perumda Air Minum.
- (2) Biaya meterai pada ayat 1 dikenakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tegal Nomor 29 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 25 Februari 2023


BUPATI TEGAL,



UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 25 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023 NOMOR 14

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG PELAYANAN DAN PEDOMAN PERHITUNGAN

TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH

AIR MINUM TIRTA AYU KABUPATEN TEGAL

**FORMULA PERHITUNGAN TARIF AIR MINUM
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AYU
KABUPATEN TEGAL**

NO	URAIAN	SATUAN	PERI ODE	PERI ODE	NOTASI	FORMULA
1	BIAYA DASAR					
a.	Biaya Operasi & Pemeliharaan	Rp./ Thn	X	2021	BOP	Jumlah Biaya Operasi & Pemeliharaan
b.	Biaya Depresiasi/Amortisasi	Rp./ Thn	X	2021	BDA	Jumlah Biaya Depresiasi/Amortisasi
c.	Biaya Bunga Pinjaman	Rp./ Thn	X	2021	BBP	Biaya Bunga Pinjaman
d.	Biaya Operasi Lainnya Biaya	Rp./ Thn	X	2021	BOPL	Jumlah Biaya Administrasi Umum tdk ter,asuk depresiasi, amortisasi, penyisihan piutang dan bunga pinjaman
a	Total Biaya Usaha	Rp./ Thn	X	2021	TBU	TBU = BOP+BDA+BBP+BOPL
b	Dikalikan dgn. faktor Inflasi	% / Thn	X	2021	i	(1 + i)
c	Pekiraan TBU pd.Periode tariff	Rp./ Thn	Y	2023	YTBU	$YTBU = TBU \times (1+i)^{y-x}$
d	Volume Air Terproduksi	M ³ / Thn	X	2021	VAP	Data Historis
e	Tingkat kehilangan air riil	% / Thn	X	2021	TKAR	TKAR (rata2 tingkat kehilangan air riil tahun sebelumnya + RKA)
f	Volume kehilangan air riil	M ³ / Thn	X	2021	VKAR	VKAR = TKAR x VAP
g	Biaya Dasar	Rp./ M³	Y	2023	BD	BD = YTBU/ (VAP - VKAR)
2	TARIF DASAR					
a	Biaya Dasar	Rp./ M ³	Y	2023	BD	Data diambil dari hasil formula nomor 1.g diatas
b	Tarif Dasar	Rp./ M ³	Y	2023	TD	TD = BD
3	TARIF RENDAH					
a	Tarif Dasar	Rp./ M ³	Y	2023	TD	Data diambil dari hasil formula nomor 2.b diatas
b	Volume air terjual pd kelpok pelanggan tarif rendah	M ³ / Thn	X	2021	VTTR	Data histories
c	Prosentase Subsidi	% / Thn	Y	2023	PSb	Kebijakan subsidi Pemda/ kebijakan subsidi silang antar pelanggan

d	Subsidi	Rp./ M ³	Y	2023	Sb	$Sb = \dots\% \times TD$
e	Total Subsidi	Rp./ Thn	Y	2023	TSb	$TSb = Sb \times VTTR$
f	Rata- rata Subsidi	Rp./ M ³	Y	2023	RSb	$RSb = (TSb / VTTR)$
g	Tarif Terendah	Rp./ M ³	Y	2023	TR	$TR = TD - RSb$
h	Upah minimum Prov/Kab/Kota	Rp./Bln	Y-1	2022	UMP/K	
4	TARIF PENUH					
a	Tarif Dasar	Rp./ M ³	Y	2023	TD	Data diambil dari hasil formula nomor 2.b diatas
b	Total Aktiva	Rp./ Thn	X	2021	TA	Jumlah total aktiva
c	Tingkat Keuntungan	Rp./ Thn	Y	2023	TK	$TK \geq 10\% \times TA$
d	Volume air terjual pd kelpok pelanggan tarif penuh	M ³ / Thn	X	2021	VTTPK	Data historis
e	Rata-rata tingkat keuntungan	Rp./ M ³	Y	2023	RTK	$RTK = (TK / VTTPK)$
f	Total subsidi	Rp./ Thn	Y	2023	TSb	Data diambil dari hasil vormulasi nmor 3.e diatas
g	Rata-rata subsidi silang	Rp./ M ³	Y	2023	RSbS	$RSbS = (TSb / VTTPK)$
h	Tarif Penuh	Rp./ M ³	Y	2023	TP	$TP = TD + RTK + RSbS$
5	TARIF KHUSUS					
a	Tarif Khusus non komersial	Rp./ M ³	Y	2023	TKnK	Minimal sama dengan TD
b	Tarif Khusus komersial	Rp./ M ³	Y	2023	TKK	TkK = sesuai kesepakatan minimal sama dg. TP
Keterangan :						
1. Subsidi dapat diberikan secara variatif kepada pelanggan berbagai tingkatan Tarif Rendah pada lokasi yang berbeda-beda sepanjang digunakan untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum						
2. Tarif rendah merupakan tarif yang dibebankan lebih rendah dari tarif dasar yang didalamnya mengandung unsur subsidi silang. Besarnya subsidi ditetapkan sesuai kebijakan PDAM dan PEMDA setempat dengan memperhatikan kemampuan pelanggan.						
3. Tarif khusus diberlakukan secara variatif sesuai kesepakatan antara PDAM dan pelanggan Kelompok Khusus.						

BUPATI TEGAL



UMI AZIZAH